



### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

#### NOMOR 767 TAHUN 2024

#### TENTANG

# PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAPANULI SELATAN TAHUN 2024

## KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

### Menimbang : a.

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, perlu mengatur Hari dan Tanggal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2024;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat 4
  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
  Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
  Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah
  beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
  Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
  2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
  Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
  2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
  menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2024;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

TAPANULI SELATAN TENTANG PENETAPAN HARI DAN

TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI TAPANULI SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2024 yaitu

pada Hari Rabu tanggal 27 November 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Sipirok

pada tanggal

7 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

ttd.

ZULHAJJI SIREGAR

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Vapanuli Selatan Kasubbag Hukimi dan SDM

Gaheranih Harahap